

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Sebagai akhir dari skripsi ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian pembiayaan murabahah pada KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus adalah dengan mulai dari tahap permohonan, tahap survey, tahap analisis data, tahap keputusan komite pembiayaan, tahap yang terakhir yaitu *realisasi* (pencairan). KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam upayanya meminimalisasi risiko pembiayaan (*preventif*) tetapi masih kurang maksimal dikarenakan proses analisisnya hanya mengutamakan aspek *character, collateral, capital, capacity*, dan Syariah. Untuk aspek *condition of economy* dan *constraints* menjadi aspek tambahan saja, dan dalam prosesnya jika aspek *character* dan *collateral* telah terpenuhi maka pembiayaan akan disetujui.
2. Ada dua faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah di KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kurang cermatan pihak KJKS BMT Mitra Muamalat dalam menganalisis agunan, seperti agunan tidak atas nama sendiri dan juga kolusi dari pihak analisis kredit dengan debitur yang masih ada ikatan saudara sehingga analisis dilakukan secara subjektif. Faktor eksternal dibagi menjadi dua yaitu disengaja dan tidak disengaja. Faktor eksternal yang disengaja adalah anggota dengan sengaja tidak membayar kewajibannya kepada BMT Mitra Muamalat. Faktor eksternal tidak disengaja adalah terjadi bencana, kecelakaan, dll. .
3. Upaya penyelamatan pembiayaan murabahah bermasalah (*represif*) KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus adalah pendekatan kekeluargaan, negosiasi, *rescheduling*, eksekusi jaminan, penghapusan utang. Kesimpulan analisis penulis adalah KJKS BMT Mitra Muamalat telah melakukan upaya penanganan pembiayaan murabahah bermasalah baik upaya *preventif* maupun upaya *represif* di KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus, tetapi masih belum optimal, hal ini dibuktikan dengan persentase pembiayaan *murabahah* bermasalah yang mengalami kenaikan dan tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

B. Saran

1. KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus harus terus menjadi institusi yang berlandaskan prinsip syariah dengan pembaruan-pembaruan yang dilakukan KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus demi mencapai syariah yang benar dan dengan niat menolong masyarakat yang membutuhkan.
2. KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus harus terus meningkatkan kualitas kinerja khususnya dibidang SDM yang lebih cermat, tepat, dan teliti agar mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.
3. Peneliti yang selanjutnya harus meningkatkan kualitas penelitiannya dengan menambah variabel yang berbeda tentang hal-hal yang mempengaruhi pembiayaan murabahah bermasalah, sehingga penelitian yang akan datang akan lebih luas lagi dan bermanfaat bagi pembacanya.

